

BAB 1V

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, paparan data sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data disini adalah uraian dari data yang telah diperoleh peneliti dilapangan. Data disini berupa data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus masalah yang ada. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang : (1) Bagaimana sistem penukaran kupon dengan hadiah pada Toko Melati di Kota Sampang? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penukaran kupon dengan hadiah pada Toko Melati di Kota Sampang?

1. Gambaran Umum Toko Melati

a. Profil Toko Melati

Toko Melati adalah Toko yang menjual segala macam bahan pokok seperti, beras, gula, dan lain-lain. Toko Melati berada di Jalan Trunojoyo Desa Banyuanyar Kabupaten Sampang. Awalnya Toko Melati merupakan usaha kecil-kecilan yang berdiri pada tahun 1999 yang didirikan oleh bapak Abdul Mokti dan istrinya, berawal dari

adanya keinginan mendirikan sebuah Toko dengan dana seadanya, meskipun salah satu anggota keluarganya ada yang tidak setuju akan hal tersebut akan tetapi dengan penuh keyakinan bapak Mokhti tetap mendirikan toko tersebut dan diberi nama Toko Melati. Karena perkembangan yang cukup baik maka ia semakin percaya diri akan apa yang telah diusahakan. Setelah 5 tahun beliau menggulati dunia bisnis dengan penuh semangat dalam mengembangkan usahanya seperti apa yang dikatakan beliau:

“ adhek caretana usaha ka se kobesa percoma keng kun benni bektionah, payakin paggun ekatarema du’ anah kor tak loppa ka 5 bektionah ben usaha apa se ekaterro payakin jek Allah reah maha beles¹ ’ ’

Tidak ada ceritanya usaha kepada Allah itu percuma, karena hanya saja belum waktunya. Yakinlah doa yang kita panjatkan pasti diterima dan terus berusaha agar apa yang diinginkan tercapai asalkan jangan sampai lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu ketahuilah bahwasanya Allah itu maha penyayang.

sehingga pada tanggal 20 juni 2005 akhirnya ia merasakan kepuasan sendiri dari hasil dagangannya karena mendapatkan keuntungan yang diluar dugaanya, hanya melalui orang-orang

¹ Abdul Mokti. Selaku pemilik toko, Wawancara langsung (Sampang, 1 Mei 2023)

terdekatnya saja. Setelah mengetahui banyak orang yang minat berbelanja di Toko tersebut, akhirnya ia pun memperbolehkan bukan hanya saja bagi orang yang ingin berbelanja akan tetapi juga bagi orang yang ingin keluaan. Kemudian ia berinisiatif untuk membuat sistem kupon berhadiah dengan tujuan agar lebih menarik perhatian konsumen untuk berbelanja di Toko tersebut. Dan pada akhirnya Toko Melati berkembang begitu pesat sehingga pada tahun 2011 Toko Melati mencapai kesuksesan dari dagangannya dengan menerapkan sistem kulaan dan kupon berhadiah.

b. Struktur Organisasi dan Management Toko Melati

Struktur merupakan kerangka yang berhubungan dengan satu sama lain dengan satu kesatuan. Sedangkan organisasi merupakan salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai satu tujuan. Jadi struktur organisasi bisa diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan, struktur organisasi harus mampu mengidentifikasi aktifitas yang dilakukan karyawan dan menentukan garis otoritas dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi dimulai dengan cara menentukan dahulu semua tugas yang ada¹. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

di Toko Melati dapat dikemukakan mengenai struktur organisasi tersebut yaitu:

1) Pemilik Toko :

Tugas pemilik Toko Melati diantaranya:

- a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional toko dari buka sampai tutup
- b) Melakukan pelayanan dengan baik kepada seluruh konsumen
- c) Mengontrol dan mengkoordinir staf toko untuk melakukan pengisian barang terhadap barang yang kosong dan mengecek stok barang yang ada digudang
- d) Melakukan pengerdoran barang yang sudah kosong dan melakukan cek kembali barang barang yang belum dikirim kembali oleh supplier
- e) Mengatur penerimaan barang sesuai dengan PO baik harga, volume, maupun kualitas dan menyelesaikan barang bermasalah (pecah, rusak, dan expired) untuk dibuat berita acara *Reture* ke supplier terkait

2) Kasir

Mengurus keluar masuknya uang, seperti menerima bayaran dari konsumen. Tugas dan tanggung jawab kasir:


- a) Pelayanan
 - b) Pengetahuan barang
 - c) Listing barang
 - d) Display barang
 - e) Penerimaan barang
 - f) Retur barang
 - g) Promosi
 - h) Kebersihan
 - i) Pengawasan
- 3) Karyawan

Seorang yang bekerja bergerak dibidang pelayanan kepada *costumer* untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan

- a) Mengelola barang dagangan dan menyusun dengan baik agar terlihat rapi dan bersih agar konsumen tertarik untuk berbelanja
- b) Membantu konsumen saat berbelanja
- c) Menjaga kebersihan Toko

Pemilik Toko

Moh Mokti



Kasir	Karyawan
Amelia Putri	Jufri
	Hasan

2. Data Wawancara

Data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang merupakan data utama dalam penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih informasi yang berkaitan langsung dengan bagaimana sistem penukaran kupon dengan hadiah yaitu pemilik Toko, tokoh agama, dan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut.

a. **Sistem Penukaran Kupon Dengan Hadiah Pada Toko Melati di Kota Sampang**

Promosi merupakan kegiatan dimana perusahaan berusaha mempromosikan seluruh produk jasa yang dimiliki baik secara langsung atau secara tidak langsung bertujuan untuk menarik perhatian pembeli serta mendorong untuk membelinya. Begitupun yang dilakukan oleh Toko Melati yang melakukan

promosinya menggunakan sistem pemberian hadiah kepada konsumen.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Mokti selaku pemilik Toko Melati di Kota Sampang.

‘ ’ Sistem kupon berhadiah yang saya terapkan di Toko ini bentuknya segi empat ada warnanya dan warnanya bermacam-macam ada yang berwarna biru, kuning, merah lalu diberikan kepada konsumen yang sudah berbelanja minimal Rp 50.000-100.000. dan jika ingin mendapatkan hadiah itu, maka konsumen harus mengumpulkan huruf-huruf hingga membentuk kalimat MELATI. Dan huruf-huruf ini bisa didapatkan didalam kupon tersebut dalam jangka waktu selama 1 bulan jika kupon itu digunakan dibulan berikutnya maka kupon tersebut tidak bisa digunakan lagi, dan jika ada yang berhasil mengumpulkan huruf-huruf tersebut bisa langsung dibawa ke toko ini dan langsung bisa ditukarkan dengan hadiah².

Kemudian beliau juga mengatakan:

Menurut saya pribadi mas, sistem yang digunakan ditoko ini ya merupakan cara yang baik karna tujuannya itu hanya untuk ingin menarik perhatian konsumen dan agar toko saya ini ramai dari orang-orang yang ingin belanja disini

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Anisah selaku konsumen di toko Melati Sampang.

Jadi gini mas, sistem penukaran kupon dengan hadiah yang diterapkan ditoko Melati kita sebagai pembeli itu harus mengumpulkan huruf menjadi kata MELATI jika ingin mendapatkan hadiah, dan huruf-huruf tersebut akan didapatkan di dalam sebuah kertas kecil atau istilahnya itu kupon, jadi ketika kita berhasil mengumpulkan huruf-huruf

² Abd Mokti, selaku pemilik Toko, Wawancara Langsung (Sampang, 24 maret 2023).

tersebut maka bisa langsung ditukarkan ke Toko Melati dan ambil hadiahnya.

‘ ‘ Pernah mas, akan tetapi saya masih belum berhasil mengumpulkan huruf-huruf tersebut hingga membentuk kalimat Melati, sehingga setiap ingin berbelanja saya selalu menargetkan menargetkan nilai belanjanya diatas 50.000Rp atau diatas 10.000Rp dengan tujuan ingin mendapatkan kupon yang berisi huruf dan bisa mengumpulkan huruf tersebut menjadi kalimat Melati yang menjadi persyaratan untuk memperoleh hadiah yang sudah dijanjikan, namun nyatanya sampek sekarang saya hanya bisa mengumpulkan tiga huruf saja dan masih kurang tiga huruf lagi yaitu A, L, dan I yang belum saya dapatkan padahal waktu yang ditentukan terus berjalan jadi saya tidak bisa memastikan apakah saya akan berhasil atau tidak¹.

Klo menurut saya mas penukaran kupon dengan hadiah yang dilakukan di Toko Melati itu kurang baik, karean masih ada jangka waktu yang harus diperhatikan dalam mendapatkan hadiah. Jadi kita bener-bener ingin mendapatkan hadiah maka selama satu bulan kita harus berbelanja sesering mungkin dengan tujuan ingin mendapatkan kupon dan bisa mengumpulkan kupon tersebut menjadi kata MELATI.

Kemudian ditanggapi langsung oleh bapak Saiful.

Selaku konsumen

‘ ‘ Yang saya ketahui tentang penukaran kupon dengan hadiah yang ada di Toko Melati itu ya seperti yang sudah ada ketentuan yang sduah dibuat oleh pemilik Toko salah satu syaratnya yaitu: jika ingin mendapatkan hadiah maka harus bisa mengumpulkan kupon menjadi sebuah kata Melati mas.

‘ ‘ Pernah mas, jadi kebetulan waktu itu saya sedang berbelanja sebesar 35.000. kemudian saya menargetkan nilai belanja menjadi 50.000 dengan tujuan ingin mendapatkan kupon. akan tetapi setiap saya mendapatkan kupon isinya huruf yang sama semua.

‘ ‘ Menurut saya program hadiah seperti ini bisa merugikan orang-orang karena meskipun kita berbelanja sudah diatas

50.000 dan sudah mendapatkan kupon akan tetapi huruf yang saya dapatkan kadang sama semua, dan tidak menutup kemungkinan orang lain akan berusaha mendapatkan kupon tersebut meskipun barang barang yang dibeli itu tidak terlalu penting dengan tujuan agar mencapai target batas nominal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kupon tersebut³.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Ardiansyah selaku konsumen berpendapat.

‘ ‘ Saya tidak pernah menargetkan nominal belanja saya hanya untuk mendapatkan sebuah kupon menurut saya promosi seperti ini tidak jelas sibuk mencari huruf yang tidak ada kejelasannya kemudian bisa merugikan dan memancing konsumen untuk boros. Karena menurut saya hadiah yang seperti ini tidak jelas kesudahannya meskipun seberapa banyak uang yang kita keluarkan tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan hadiah tersebut.¹

Menurut saya sistem yang digunakan di Toko Melati itu merupakan cara yang tidak baik, karena sebagian besar konsumen akan berusaha mengumpulkan kupon tersebut dengan cara sering berbelanja, sebab tertipu dengan adanya promosi menggunakan hadiah seperti ini.

Wawancara dengan saudara Riki Zakariya selaku konsumen mengatakan

‘ ‘ Saya pernah mas, meskipun nilai belanjaan saya masih dibawah 50.00 tapi saya terus berusaha menargetkan nilai belanjanya sampek diatas 50.000 hanya karena ingin mendapatkan kupon, ketika saya sudah berhasil mengumpulkan huruf-huruf itu menjadi kalimat Melati dan disaat ditukarkan, hadiah yang saya terima itu tidak sama

³ Saiful, selaku konsumen, Wawancara Langsung (Sampang, 1 Mei 2023)

nilainya dengan apa yang orang lain dapatkan jadi saya merasa dirugikan karena meskipun saya sering berbelanja dan sudah berusaha menargetkan nilai belanja samapai di atas Rp. 50.000 biarpun barang yang saya beli itu tidak terlalu penting⁴.

b. **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penukaran Kupon Dengan Hadiah Pada Toko Melati di Kota Sampang**

Wawancara dengan Ust Mohammad Faizal selaku tokoh

Agama di Desa Banyuanar Kota Sampang mengatakan:

‘ ‘ kalo pemahaman saya promosi menggunakan hadiah seperti ini boleh-boleh saja asalkan tidak ada unsur gharar dan tidak merugikan orang lain, karena menurut hukum Islam hanya satu saja yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jika ada salah satu pihak yang dirugikan maka hal semacam itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti contoh ketika ada konsumen yang sudah berhasil mengumpulkan huruf-huruf tersebut menjadi kalimat akan tetapi ketika mau ditukarkan hadiah yang diberikan tidak sesuai dan sepadan maka hal semacam itu tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan didalam akad *Ju'alah* dan akad *Musabaqah* bahwasannya hadiah itu harus jelas sedangkan hadiah yang diterapkan di Toko Melati itu hadiahnya itu tidak jelas maka hal itu tidak diperbolehkan¹.

Dan sebagaimana pendapat dari Ust Anwar selaku tokoh Agama

‘ ‘ Baik kalau kupon tersebut sifatnya diberikan kepada konsumen yang sudah memenuhi syarat kemudian yang beruntung mendapatkan huruf yang diinginkan sedangkan yang tidak beruntung akan mendapatkan huruf yang sama maka itu sama halnya dengan judi maka hukumnya haram nah yang bisa mengumpulkan huruf-huruf tersebut dan menjadi kalimat yang sudah ditentukan tentunya akan

⁴ Riki Zakariya, selaku konsumen, Wawancara Langsung (Sampang, 1 Mei 2023

senang karena akan mendapatkan hadiah akan tetapi bagaimana jika ada salah satu konsumen yang mendapatkan kupon sedangkan isi kuponnya itu huruf yang sama semua meskipun sudah sering berbelanja dan dia merasa dirugikan karena sudah nanyak mendapatkan kupon akan tetapi isinya huruf yang sama semua, nah istilah dalam muamalahnya itu ada gharar ada unsur tipuan sedangkan gharar itu tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah maka itu yang menjadikan haram karena ada unsur maysir⁵.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas hal-hal yang peneliti temukan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah proposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut.

1. Sistem kupon berhadiah yang saya terapkan di Toko ini bentuknya segi empat ada warnanya dan warnanya macam-macam ada yang berwarna biru, kuning, merah lalu diberikan kepada konsumen yang sudah berbelanja minimal Rp 50.000-100.000. dan jika ingin mendapatkan hadiah itu, maka konsumen harus mengumpulkan huruf-huruf hinga membentuk kalimat MELATI

⁵ Ust Anwar, selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung (Sampang, 1 Mei 2023)

2. Sistem promosi seperti ini bisa merugikan orang lain dan memancing konsumen untuk menghambur-hamburkan harta (boros). Sedangkan hadiah yang diterapkan di Toko Melati tidak disebutkan secara jelas berapa jumlah hadiah yang akan diterima

C. Pembahasan

1. Sistem Penukaran Kupon Dengan Hadiah Pada Toko Melati di Kota Sampang

Dalam melakukan transaksi perdagangan akan selalu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang pertama pedagang sebagai yang menyerahkan barang sedangkan pihak yang kedua pembeli sebagai penerima barang. Sebelum melakukan jual beli kedua belah pihak harus mencapai sebuah kesepakatan mengenai harga, kondisi barangnya dari barang-barang yang akan diperjual belikan beserta syarat-syarat yang lain, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan hadiah yang sudah dijanjikan oleh pemilik Toko serta sudah memenuhi kriteria jumlah nominal belanja yang sudah dibuat. Hadiah adalah salah satu cara yang digunakan oleh pedagang untuk menarik minat pembeli dalam melakukan transaksi dalam hal ini biasanya disebut dengan strategi pemasaran. Konsep hadiah yang diteliti oleh peneliti dalam pembahasan ini menyangkut bagaimana

sistemnya, tujuan hadiah, serta kriteria untuk bisa mendapatkan hadiah.

Pada toko Melati di Kota Sampang menerapkan promosi menggunakan hadiah, di mana hadiah tersebut akan diberikan kepada konsumen yang telah memenuhi syarat jumlah batas nominal belanja minimal Rp 50.000-100.000¹, - di mana kupon tersebut ada di dalam satu kotak yang akan diberikan oleh kasir jika sudah memenuhi syarat. Maka pelanggan tersebut berkesempatan mendapatkan kupon yang mana isinya terdapat huruf. Jika beruntung konsumen yang berhasil mengumpulkan huruf-huruf tersebut sehingga menjadi kata MELATI maka bisa memperoleh hadiah yang sudah dijanjikan. Lain halnya dengan konsumen yang nominal belanjanya tidak mencapai target seperti yang sudah ada di ketentuannya yaitu minimal Rp 50.000-100.000 maka konsumen tersebut tidak mempunyai kesempatan mendapatkan kupon, di mana kupon tersebut menjadi persyaratan untuk mendapatkan hadiah.

Selain syarat yang ada di atas, terdapat syarat lain untuk mendapatkan hadiah yaitu kupon yang didapatkan harus ditukarkan dalam jangka waktu satu bulan. Apabila kupon digunakan di bulan berikutnya maka tidak akan berlaku lagi. Jadi

secara tidak langsung sistem seperti ini menekan konsumen untuk bisa mengumpulkan huruf yang terdapat di dalam kupon dalam jangka waktu satu bulan. Sedangkan untuk mendapatkan kupon tersebut konsumen harus berbelanja dengan mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dapat diketahui strategi seperti ini dalam pemasaran produk dan sering digunakan oleh pedagang merupakan sesuatu yang umum dan dapat berguna sebagai penarik konsumen untuk berbelanja dalam nominal yang besar. Manfaat yang didapatkan oleh penjual yaitu menarik minat pembeli sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Sedangkan manfaat bagi pembeli akan merasa senang dan jika beruntung akan mendapatkan hadiah.

Sehubungan dengan sistem pemberian hadiah dan syarat mendapatkan hadiahnya terlihat bahwa promosi dengan menggunakan cara seperti ini termasuk *qimar* dan *gharar* karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang agar bisa mendapatkan huruf yang terdapat di dalam kupon dan dapat mengumpulkan huruf tersebut menjadi kata MELATI dan tidak ada kepastian apakah huruf yang didapatkan sesuai yang diinginkan atau justru mendapatkan huruf yang sama seperti contoh setiap mendapatkan kupon hanya

mendapatkan huruf A semua⁶. Jika mendapatkan huruf yang dicari maka akan beruntung akan tetapi jika hanya mendapatkan huruf yang sama ia jelas akan merasa rugi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di toko Melati, mengenai sistem penukaran kupon dengan hadiah tidak termasuk dalam konsep *ji'alah* dikarenakan terdapat ketidakjelasan jumlah atau nilai hadiah yang akan diterima oleh konsumen sedangkan akad *ji'alah* bisa dikatakan sah jika diterapkan pada sistem penukaran hadiah di toko Melati apabila sudah dipenuhi rukun dan syaratnya salah satunya adalah Mazhab Maliki, Syafi' I dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*sighat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah. Yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian *ji'*

⁶ Ardiansyah, selaku konsumen, Wawancara Langsung (Sampang, 1 Mei 2023)

alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan *qabul* (cukup sepihak)

Sedangkan sistem hadiah yang diterapkan di toko Melati juga tidak termasuk ke dalam konsep hadiah menurut hukum Islam karena terdapat unsur *gharar*, *qimar*, dan *mubazir*. Dimana hal ini sudah dijelaskan dalam rukun hadiah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penukaran Kupon Dengan Hadiah Pada Toko Melati di Kota Sampang

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia salah satunya yaitu dengan cara jual beli (bermuamalah) tujuan utama dari bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam melakukan jual beli manusia harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan hukum Islam yang biasa disebut fiqh muamalah dimana semuanya itu merupakan hasil pengalihan dari kitab suci Al-Quran dan Hadist. Sebagai umat muslim dalam bekerja atau melakukan suatu usaha pasti memiliki yaitu halal dan haram yang menjadi tolak ukur diperbolehkan atau tidak dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk itu diwajibkan bagi

umat muslim untuk mengetahui hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dalam bermuamalah agar tercapainya tujuan utama yaitu keridhoan Allah SWT, untuk itu umat muslim harus bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh hukum Islam

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan saling tukar menukar harta melalui cara tertentu, atas dasar suka sama suka⁷. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh keduanya. Sesuai dengan ketetapan hukum Islam, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang berhubungan dengan jual beli sehingga jika syarat-syarat dan rukunnya sudah tidak dipenuhi maka tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan ingin mendapatkan manfaat⁷.

⁷ Sujian Suretno. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-qur'an*, volume 2. No 01. 2018.93

Berdasarkan prinsip dasar muamalah yang harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, promosi menggunakan hadiah yang dilakukan oleh toko Melati di Kota Sampang tidak menjalankan seperti keterangan di atas. Transaksi yang dilakukan oleh toko Melati di Kota Sampang terdapat unsur ketidakjelasan dan membuat konsumen hidup boros karena pelanggan yang sudah membeli atau belanja di toko tersebut akan mendapatkan kupon yang isinya terdapat huruf yang sama atau tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu ia berharap dengan cara sering berbelanja maka dia akan mendapatkan kupon, yang mana isi kupon tersebut akan memperoleh huruf yang sesuai untuk mengumpulkan kata menjadi kalimat MELATI. Dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah sehingga tidak menutup kemungkinan membuat konsumen terus berusaha belanja agar mempunyai kesempatan mendapatkan huruf yang bisa dikumpulkan menjadi kalimat MELATI, meskipun barang yang dibeli tidak terlalu penting atau bukan termasuk kebutuhan dan pada kenyataannya ia selalu mendapatkan kupon yang isinya huruf yang sama.

Ada dua macam bentuk yang bisa dikategorikan dalam promosi mengandung tipuan: penipuan terang-terangan terhadap

konsumen yaitu dengan mempromosikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan . promosi secara samar terhadap konsumen yaitu dengan memberikan info kepada konsumen mengenai produk dengan bahasa-bahasa yang yang bisa mengelabui konsumen¹ . Maka dari itu kebanyakan konsumen yang berbelanja dengan tujuan ingin mendapatkan hadiah merasa dirugikan karena ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk memperoleh kupon tersebut dan hal semacam itu tidak memastikan konsumen bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan. Perbuatan seperti ini termasuk *qimar*, *gharar*, dan *mubazir*⁸. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. An-Nisa¹:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٥
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Maksud ayat diatas Allah, mengharamkan memakan harta dengan cara yang bathil, kecuali jika dilakukan atas dasar suka sama suka dari kedua belak pihak. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berbelanja dengan tujuan hanya ingin

⁸ Ust Anwar, selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung (Sampang, 1 Mei 2023)

mendapatkan kupon lalu ditukarkan dengan sebab tertipu dengan adanya promosi yang dilakukan di Toko Melati tentunya dia tidak rela ketika mengetahui yang sebenarnya. Seiring dengan hak dan kewajiban tentu saja ada larangan tertentu dalam pengelolaan harta, salah satunya merupakan larangan untuk hidup mubazir sehingga setiap orang tentu harus bisa bersikap sedarhana. Bentuk mubazir yang sering ditemukan saat ini adalah pemborosan dalam banyak hal yang tentu saja berdampak buruk dan bisa merugikan diri sendiri. Larangan mubazir ini berhubungan dalam tanggung jawab yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat, terkait dengan penggunaan harta secara boros. Allah berfirman dalam QS.

Al-Isra⁹: 27

إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

⁹ QS. Al-Isra. 17.:27